INTEGRITAS NASIONAL

A. Pengertian Integritas

- Definisi umum dari integritas adalah adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Orang yang memiliki integritas akan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya walaupun harus menghadapi godaan ataupun situasi dan kondisi yang menyulitkannya.
- Secara konsep, integritas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian.
 - Dimensi kejujuran adalah dimensi integritas yang menunjukkan nilai dasar berupa sikap kejujuran yang terdiri atas aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati.
 - 2. **Dimensi konsistensi** merupakan dimensi integritas yang menunjukkan konsistensi dalam perbuatan, sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan dikatakannya.
 - 3. **Dimensi keberanian** adalah dimensi integritas yang menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri.

B. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan adalah:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi

- Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

TUGAS	Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
	Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
	Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
	Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
	Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
WEWENANG	Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
	Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
	Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
	Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
	Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

- Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:
 - a. Kepastian hukum
 - b. Keterbukaan
 - Akuntabilitas
 - d. Kepentingan umum
 - **Proporsionalitas**
- Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sebuah Road Map yang berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan 2023. Road Map ini diharapkan akan mampu menjadi upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif dan sistematis.
- Road Map Komisi Pemberantasan Korupsi difokuskan pada beberapa area yang terbagi menjadi tiga fase atau tahap, yaitu:

1) Fase I

Fase pertama Road Map KPK berlangsung dari tahun 2011–2015. Dengan fokus area ditekankan pada area-area berikut:

- Penanganan kasus Grand Corruption dan penguatan Aparat Penegak Hukum.
- Perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest).
- Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).
- Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas.
- Persiapan Fraud Control.

2) Fase II

Fase kedua Road Map KPK berlangsung dari tahun 2015-2019. Dengan fokus area ditekankan pada area-area berikut:

Perbaikan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional).



- Penanganan Kasus Grand Corruption dan penguatan aparat penegak hukum.
- Aksi Sistem Integritas Nasional (SIN).
- Implementasi Fraud Control.

3) Fase III

Fase ketiga atau fase terakhir dari *Road Map* KPK berlangsung dari tahun 2019–2023. Dengan fokus area ditekankan pada area-area berikut:

- Optimalisasi penanganan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional).
- Optimalisasi Sistem Integritas Nasional (SIN).
- Penanganan Fraud yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

C. Sistem Integritas Nasional

- Sistem Integritas Nasional (SIN) adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa.
- SIN terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu:

1. Bagian Pondasi

Bagian ini terdiri atas sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

2. Bagian Pilar atau Tiang Penyangga

Bagian ini terdiri atas badan/lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman/peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, komisi ombudsman, badan audit, organisasi antikorupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani, dan dunia usaha.

3. Bagian Atap

Bagian ini merupakan hasil akhir yang akan dicapai berupa integritas nasional.

• Supaya pembangunan Sistem Integritas Nasional berjalan dengan positif maka semua pilar dalam SIN harus memperhatikan tiga dimensi yang terdiri atas:

1. Peran/kontribusi (role)

Setiap pilar harus menjalankan aksi secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN.

2. Transparansi dan akuntabilitas (governance)

Setiap pilar harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi, dalam bentuk implementasi sistem integritas, baik komponen utama maupun komponen pendukung, dengan memastikan adanya instrumen, proses, dan struktur.

3. Kapasitas (capacity)

Setiap pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua hal (*role dan governance*) tersebut.

- Untuk membentuk suatu Sistem Integritas Nasional yang diterapkan dalam cara kerja sebuah organisasi dapat melalui cara-cara sebagai berikut:
 - 1. Transparansi anggaran.
 - 2. Menghindarkan konflik kepentingan.
 - 3. Menghindari penyalahgunaan wewenang atasan.

